



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451 / 325 Tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan harus dikelola secara melembaga untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota serta melaksanakan tugas dan fungsi dibentuk Badan Amil provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode 2017-2022, menyebutkan nama-nama yang disetujui menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan zakat di tingkat kabupaten; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten.
- KETIGA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengelola zakat di tingkat Kabupaten Sukoharjo;
 - b. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber lain yang sah.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO, ✍



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

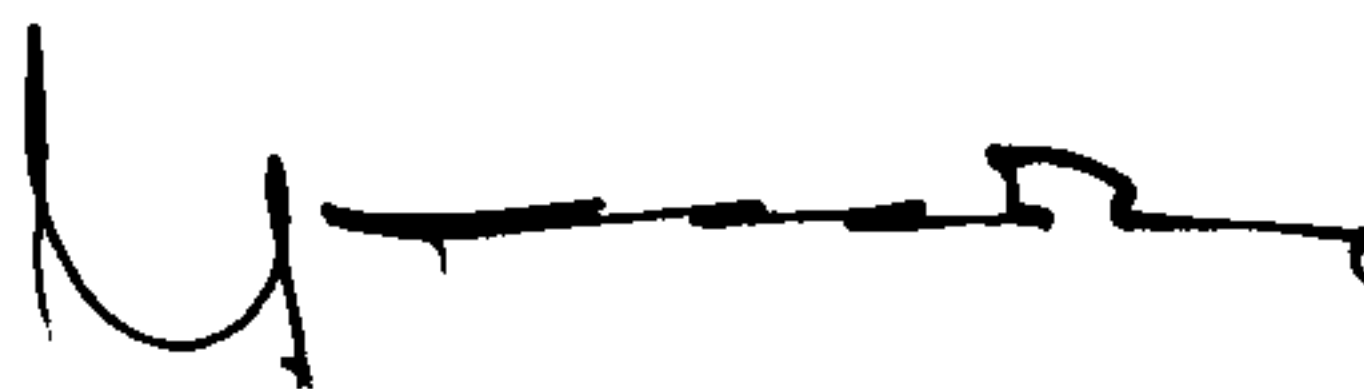
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Drs. SARDIYONO, M.M.	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.	dr. H. HARUN ROSJID, SPb. MARS.	Wakil Ketua I	Bidang pengumpulan
3.	H. WISNU DEWANTORO, S.Sos., ME. Sya.	Wakil Ketua II	Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
4.	Drs. SUGENG BUDI WIDHI ARYONO	Wakil Ketua III	Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
5	KH. AGUNG SUPRIHADI SYUHADA, S.Ag.	Wakil Ketua IV	Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum

BUPATI SUKOHARJO, †



WARDOYO WIJAYA